



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH
DAN SANITASI DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di Kabupaten Semarang, perlu memberikan bantuan sosial berupa bangunan air bersih dan sanitasi;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan dalam pemberian bantuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
5. Kelompok masyarakat adalah organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melaksanakan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air minum yang dibentuk oleh masyarakat.
6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 April 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR
BERSIH DAN SANITASI DI KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANGUNAN AIR BERSIH DAN SANITASI
DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak dan sebagainya. Sayangnya, tidak semua orang bisa mengakses air bersih dan mendapatkan sanitasi yang memadai untuk kebutuhan hidup.

Mengingat bahwa kebutuhan akan air bersih sangatlah penting bagi masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kehidupan sehari-hari baik untuk dikonsumsi dan kebutuhan lain, terlebih pada saat musim kemarau panjang, akan terjadi kelangkaan air bersih di kalangan masyarakat di Kabupaten Semarang.

Dalam rangka penanganan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang menganggarkannya melalui pemberian bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang yang belum memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Agar pelaksanaan bantuan sosial dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Semarang.
2. Tujuan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi adalah :
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial; dan
 - b. terwujudnya akses pemerataan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat di Kabupaten Semarang.

C. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan sosial adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan air bersih dan sanitasi.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah belanja bantuan sosial.
2. Bentuk Bantuan
Bantuan sosial diberikan dalam bentuk:
 - a. uang; atau
 - b. barang, berupa :
 - 1) bangunan air bersih berupa sarana dan prasarana air bersih;
 - 2) bangunan sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah domestik; dan/atau
 - 3) bangunan sanitasi berupa tempat pembuangan sampah sistem *Reduce, Reuse* dan *Recycle*.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan besaran bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan sosial dipergunakan untuk :

1. Bangunan Air Bersih, berupa :
 - a. pembangunan sumur bor (sumur dalam) beserta kelengkapan meliputi panel, pompa submersibel dan pemasangan instalasi listrik baru;
 - b. pembangunan *broncaptering* (penangkap mata air);
 - c. pembangunan *reservoir* (bak tandon penampung air);
 - d. pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air; dan
 - e. pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.
2. Bangunan Sanitasi, berupa :
 - a. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat, meliputi :
 - 1) pembangunan bak tampung instalasi pengolahan air limbah;
 - 2) pengadaan dan pemasangan jaringan pipa limbah; dan
 - 3) pengadaan dan pemasangan sambungan rumah.
 - b. Tempat Pembuangan Sampah sistem *Reduce, Reuse* dan *Recycle*, meliputi:
 - 1) pembangunan tempat pembuangan sampah sistem *reduce, reuse* dan *recycle*;
 - 2) pengadaan dan pemasangan alat sortir sampah;

- 3) pengadaan dan pemasangan alat komposting; dan
- 4) pengadaan motor sampah.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berupa bangunan air bersih dan sanitasi adalah :

1. kelompok masyarakat yang masih membutuhkan air bersih dan sanitasi guna pemenuhan kehidupan sehari-hari;
2. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kekurangan air bersih, sesuai dengan pemetaan geografis di Kabupaten Semarang;
3. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kumuh guna pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat; dan/atau
4. kelompok masyarakat berada di lokasi yang termasuk dalam kategori kawasan strategis nasional guna pembangunan tempat pembuangan sampah sistem *reduce, reuse* dan *recycle*.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan
 - a. calon penerima bantuan mengajukan proposal kebutuhan air bersih dan sanitasi kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang; dan
 - b. melampirkan surat hibah/pernyataan kesiapan lahan atas lokasi yang akan dibangun untuk bangunan air bersih dan sanitasi.
2. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan
Seleksi penerima bantuan dilakukan dengan cara :
 - a. Proposal pengajuan bantuan sosial yang masuk, dilakukan proses verifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
 - b. Proses verifikasi dilakukan dengan memperhatikan :
 - 1) prioritas kebutuhan air bersih;
 - 2) prioritas kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat;
 - 3) prioritas kawasan strategis nasional;
 - 4) peta daerah kekeringan di Kabupaten Semarang;
 - 5) peta daerah permukiman kumuh di Kabupaten Semarang; dan/atau
 - 6) lokasi calon penerima bantuan harus masuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah di aplikasi SIMPEDA Kabupaten Semarang.

- c. Apabila berdasarkan verifikasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan laporan tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati.
- b. Selanjutnya Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan cara :

- a. penyaluran/penyerahan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan dilakukan setelah penandatanganan surat perjanjian bermeterai cukup;
- b. penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk;
- c. nama rekening penerima bantuan adalah nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Setelah serah terima pekerjaan pertama, pelaksana pekerjaan berkewajiban mempertanggungjawabkan pekerjaan berupa laporan fisik pekerjaan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.
- b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.
- c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 - 1) Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial;
 - 2) Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - 3) bukti penyerahan atas pemberian bantuan sosial berbentuk Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima akhir.

- d. Setelah bantuan berupa bangunan air bersih dan sanitasi diserahkan kepada penerima bantuan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, maka untuk selanjutnya penerima bantuan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bangunan dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

H. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan secara vertikal oleh atasan langsung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pelaporan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat agar sesuai dengan mekanisme, maksud dan tujuan, dan sasaran penggunaannya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA